

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM  
MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH*  
BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**DIAH RAHMAWATI AYUNINGTYAS**

**NIM. 1617302014**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Diah Rahmawati Ayuningtyas

NIM : 1617302014

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **"Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Bagi Calon Mempelai (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Diah Rahmawati Ayuningtyas

NIM. 1617302014



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA *SAKINAH* BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

Yang disusun oleh Diah Rahmawati Ayuningtyas (NIM. 1617302014) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
**Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**H. Khoirul Amru H., Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

  
**Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 13 Januari 2021 .....

Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Dr. Supant, S.Ag., MA.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,..... 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Diah Rahmawati Ayuningtyas

Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Diah Rahmawati Ayuningtyas

NIM : 1617302014

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINA* BAGI CALON MEMPELAI (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDN: 2016088104

**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA *SAKĪNAH* BAGI CALON MEMPELAI  
(Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)**

**ABSTRAK**

**Diah Rahmawati Ayuningtyas  
NIM. 1617302014**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Bimbingan perkawinan adalah program yang dibuat oleh Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh setiap KUA. Dikeluarkannya program tersebut karena mengingat angka perceraian yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Tujuan dibentuknya program tersebut yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga agar tercipta menjadi keluarga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan ketika calon pasangan suami istri yang sudah mendaftar di KUA kemudian dilakukan ketika sebelum akad berlangsung. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama* untuk mengetahui program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*. *Kedua*, untuk mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi calon mempelai.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field search*), dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode penelitian kualitatif. Sumber data primernya yaitu pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan diambil 10 pasang suami istri dari angkatan ke XII dan XXII di Kecamatan Kroya dan fasilitator yang ada di KUA. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan terdiri dari dua macam yaitu bimbingan kelompok diikuti oleh 25 pasang calon pengantin yang dilakukan selama 16 jam pelajaran (2 hari) dan bimbingan mandiri. Menurut pasangan suami istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di Kecamatan Kroya merespon baik dan menganggap bahwa program ini penting bagi pasangan yang hendak menikah. Ada beberapa materi yang mereka sudah terapkan seperti bisa mengatasi konflik dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan baik. Namun disamping itu, terdapat kendala yaitu para pasangan yang masih sulit mendapat ijin dari tempat kerjanya untuk mengikuti bimbingan ini.

**Kata Kunci:** *Suami Istri, Urgensi Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakīnah*

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menduharkai Allah terhadap apa yang diperintahkan.”

(QS. At-Tahrim: 6)

IAIN PURWOKERTO


## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang Tua saya (Bapak Wisnu Kunjono dan Ibu Sri Wahyuni Anggorowati), serta adik-adikku yang tercinta Rizqi Yuliana Mahadewi dan Ratna Putri Kunjono. Dan keluarga besar Mbah Slamet dan Mbah Sarjono terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah dilimpahkan kepadaku.
2. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in (Abah KH. Nasrudin, M.Ag., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.,) yang sudah menjadi orang tua kedua di Purwokerto dan selalu menasehati dengan ikhlasnya saya ucapkan banyak terimakasih.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing (Bapak M. Fuad Zain, M.Sy.) yang telah mendidik dan membimbing, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.
4. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memotivasi. Terkhusus kepada teman-teman kamar 2 (Kamar Halu), teman-teman angkatan 2016 yang banyak membantu, memberi semangat, selalu menemani saat susah maupun senang dan selalu direpotkan. Saya ucapkan salam rindu yang sedalam-dalamnya dan ucapan terimakasih.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam A angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama-sama

untuk mendapatkan toga. Terkhusus Shilfa Ayya Amalia, Innani Rahmawati, Alviana Ikrima, Millatu Zulfa, Siska Oktaviani, yang tiada henti-hentinya selalu direpotkan.

6. Terimakasih kepada Nabila Amrie, Purwanti, Dwi Septi sebagai teman kecil yang seperjuangan untuk memperoleh toga bersama yang selalu direpotkan.
7. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan do'a dan semangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Aamiin.



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH* BAGI CALON MEMPELAI (Studi di Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maulana, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Syufaat, selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2016. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
9. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Segenap pihak KUA Kecamatan Kroya dan KUA Kecamatan Adipala yang sudah berkenan membantu.
11. Segenap narasumber yang telah memberikan pendapatnya mengenai bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
12. Kedua orang tua ku Bapak Wisnu Kunjono dan Ibu Sri Wahyuni Anggorowati serta adik-adik tercinta Rizqi Yuliana Mahadewi dan Ratna Putri Kunjono. Dan keluarga besar Mbah Sarjono dan Mbah

Slamet terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

13. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, Abah KH. Nasrudin, M.Ag., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., beserta keluarganya atas bekal ilmunya dan bimbingannya yang diberikan selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto semoga menjadi berkah.

14. Teman-teman Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto, khususnya angkatan 2016, Mela, Tea, Noor, Dian, Dika, Yuwan, Wiwik, Irma Agustin, Linda, Fely, Izmi, Sofi, Sakinah, Arum. Serta adik-adikku Ciprut, Naely, Nurti, Jabil, Ayu WP, Ayu Aristia, Suci. Mbak-mbakku Mba Bida, Mba Lusi, Mba Umi Zahro, Mba Desi. Dan Pengurus Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto. Terimakasih atas dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Nabila Amrie Afina, Purwanti, Dwi Septi yang sudah mau membantu penulis dalam melakukan penelitian dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman angkatan 2016 Hukum Keluarga Islam A yang sudah berjuang bersama selama kurang lebih 4 tahun untuk mendapatkan toga. Terimakasih atas dukungannya dan motivasinya.

17. Teman-teman KKN 45 Tanjungtirta dan PPL Pengadilan Agama Kebumen yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

18. Dan semua pihak yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romantis untukku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungan-Nya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 7 November 2020



Diah Rahmawati Ayuningtyas

1617302014

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

حد ثنا	Ditulis	ḥaddsanā
عدة	Ditulis	‘iddah

Ta‘marbūḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

مودة	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
رحمة	Ditulis	<i>Raḥmah</i>

(Ketentuan ini diperlukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sambung “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ربطة الزواج	Ditulis	<i>rabiṭah al-zawāja</i>
-------------	---------	--------------------------

- b. Bila Ta'marbūṭhah hidup atau dengan harakat, fatḥah atau kasrah atau d`ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

## 2. Vokal Pendek

— َ —	<b>Fathah</b>	Ditulis	A
— ِ —	Kasrah	Ditulis	I
— ُ —	D`ammah	Ditulis	U

## 3. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	النساء	Ditulis	<i>annisā</i>
2.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	بصيرا	Ditulis	<i>baṣīrā</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	معروف	Ditulis	<i>ma'rūf</i>

## 4. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	اولدكم	Ditulis	<i>aulādakum</i>

**5. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

**6. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur‘ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya l (el)nya

النِّكَاحُ	Ditulis	<i>an-nikāḥ</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**7. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	II
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	III
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	IV
<b>ABSTRAK</b> .....	V
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	VII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	IX
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	XIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XVII
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	XIX
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	XX
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II KAJIAN TEORI BIMBINGAN PERKAWINAN DAN</b> .....	19
<b>KELUARGA <i>SAKĪNAH</i></b> .....	19
A. Bimbingan Perkawinan.....	19
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan.....	19
2. Materi Bimbingan Perkawinan.....	21
3. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	34
B. Konsep Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	36
1. Pengertian Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	36
2. Fungsi Keluarga.....	43

3. Kriteria Keluarga <i>Sakīnah</i> .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Sifat dan Metode Pendekatan Penelitian.....	59
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Analisis Data.....	66
<b>BAB IV URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA <i>SAKĪNAH</i> BAGI CALON MEMPELAI .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>67</b>
1. Profil KUA Kecamatan Kroya .....	67
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kroya .....	70
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kroya.....	70
4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kroya .....	71
<b>B. Penyajian Data .....</b>	<b>72</b>
1. Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga <i>Sakīnah</i> 72	
2. Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai .....	81
<b>C. Analisis tentang Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai .....</b>	<b>94</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>103</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

Bimwin	: Bimbingan Perkawinan
QS	: Qur'an Surat
Kepdirjen	: Keputusan Direktur Jenderal
KUA	: Kantor Urusan Agama
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Suscatin	: Kursus Calon Pengantin
Ditjen Badilag	: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Wawancara
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 10	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 11	Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
Lampiran 12	Sertifikat-Sertifikat

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi dalam hidup. Setiap manusia pasti menginginkan untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Dengan harapan sekali menikah untuk seumur hidupnya. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dibangun dan ditegakkan oleh suami istri untuk menjadi keluarga yang *sakīnah mawadah wa rahmah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri; bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan putra-

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm.406.

putrinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama.<sup>2</sup>

Menurut tindak lanjut hasil keputusan hasil penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang *Trend Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia* yang dilaksanakan tahun 2015. Salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalannya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai.<sup>3</sup>

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit.<sup>4</sup> Sehingga perceraian menjadi *trend* kekinian karena tidak bisa menyelesaikan dengan musyawarah yang

---

<sup>2</sup> Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, hlm. 182.

<sup>3</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jendral BIMAS, Kementerian Agama, 2016), hlm. vii.

<sup>4</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-Adalah* Vol. XII, No.1, 2014, hlm. 193.

akhirnya berujung di meja hijau. Perlu diketahui bahwa Cilacap merupakan kota yang memiliki angka perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 jumlah angka perceraian yang ada di Cilacap yaitu mencapai 1802 cerai talak dan 4673 cerai gugat.<sup>5</sup> Salah satu penyebabnya yaitu adanya perselisihan diantara kedua belah pihak, yang tidak bisa menyelesaikan masalah sehingga berujung ke meja hijau. Secara nasional menurut data dari Ditjen Badilag RI, faktor penyebab perceraian yang paling banyak secara nasional yaitu faktor tidak ada keharmonisan yang kemudian disusul dengan faktor tidak ada tanggungjawab, selanjutnya disusul dengan faktor ekonomi dan selebihnya adanya gangguan pihak ketiga.<sup>6</sup>

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga

---

<sup>5</sup> Muhammad Yunan Setiawan, "Ini Penyebab Angka Perceraian di Cilacap Tertinggi di Jateng", <https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/02/ini-penyebab-angka-perceraian-di-cilacap-tertinggi-di-jateng> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 13.25 WIB.

<sup>6</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai, hlm. 197.

memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.<sup>7</sup>

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut dengan suscatin pada tahun 2017. Namun ada penyempurnaan hingga saat ini, sehingga dirubah menjadi bimbingan perkawinan atau biasa disebut dengan bimwin dimana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu 16 jam pelajaran (2 hari).<sup>8</sup> Bimbingan perkawinan merupakan program yang ditujukan untuk calon pasangan suami istri yang merupakan program dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama dalam rangka meminimalisir angka perceraian. Berdasarkan peraturan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat (Kepdirjen Bimas) Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Dimana bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>9</sup> Di dalam peraturan tersebut juga mengatur usia remaja yang telah memasuki umur 21 tahun untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam No

---

<sup>7</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah dkk, *Modul Bimbingan*, hlm. iv-v.

<sup>8</sup> Aziz Muslim. "Bimbingan Masyarakat Islam Cilacap", *Wawancara*, pada tanggal 2 Mei 2020, pukul 12.56 WIB.

<sup>9</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

379 Tahun 2018 mencabut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017.

Bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak juga ada yang berpendapat masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, sehingga ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal manfaat dari bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka.

Tujuan dari diselenggarakannya bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk

menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya *sakīnah* (ketrentaman jiwanya), adanya *mawaddah* (rasa cinta), serta terpeliharanya *rahmah* (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya.<sup>10</sup>

Di Kecamatan Kroya sendiri sudah beberapa kali mengirimkan calon pasangan suami isteri untuk mengikuti bimbingan perkawinan klasikal atau kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan. Karena di Kroya sendiri memiliki luas wilayah yang besar sehingga angka pernikahannya juga tinggi yang mengakibatkan jumlah calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan ini juga banyak. Dalam hal ini masih banyak yang penasaran untuk ikut bimwin tersebut. Sehingga pelaksanaan bimwin tersebut dilakukan berdasarkan satu wilayah KUA saja. Jika lingkup KUA nya kecil maka pelaksanaan bimwin ini bisa digabung dengan KUA lain. Hal ini dikarenakan jumlah

---

<sup>10</sup> Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 6.

pesertanya masih kurang dari 25 pasang calon pengantin atau 50 orang.<sup>11</sup> Di setiap kabupaten memiliki kuota untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Di Kabupaten Cilacap sendiri bisa mendapat sekitar 60 angkatan untuk melakukan bimbingan perkawinan dan nantinya tersebar di seluruh KUA Kecamatan. Dimana setiap angkatan terdiri dari 25 pasang calon suami istri yang mengikuti bimbingan tersebut. Pelaksanaanya yaitu ketika dana dari pusat turun, maka untuk segera dilakukan bimbingan perkawinan yang tatap muka atau klasikal. Dari 60 angkatan tersebut, Kecamatan Kroya juga termasuk dalam kegiatan bimbingan perkawinan tersebut.<sup>12</sup> Namun sangat disayangkan apabila ada calon pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tersebut dengan alasan sulitnya untuk mendapat ijin dari perusahaannya atau tempat mereka bekerja atau karena masih sibuk untuk mengurus keperluan pernikahan mereka. Mereka hanya melakukan bimbingan mandiri dimana pelaksanaanya dilakukan di KUA bersama calon suami dan calon istri yang sekaligus untuk melakukan pemeriksaan data. Mereka juga diberikan buku bimbingan perkawinan untuk dipelajari bersama para penyuluh atau fasilitator yang ada di KUA. Namun waktu pelaksanaanya tidak seperti yang bimbingan klasikal. Hanya dilakukan sehari mengingat waktunya yang terbatas.

Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan perkawinan bahkan tidak mengikuti bimbingan perkawinan,

---

<sup>11</sup> Sri Endah Sukmawati, "Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya", *Wawancara*, pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 11.20 WIB.

<sup>12</sup> Havid Suyuti, "Kepala KUA Kroya", *Wawancara*, pada tanggal 13 Mei 2020, pukul 11.00 WIB.

dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian. Karena pasangan suami istri ini kebanyakan belum memahami materi tentang akhlak, hak dan kewajiban suami dan istri dan lainnya yang menjadi materi wajib disetiap bimbingan perkawinan. Meskipun beda orang beda hasilnya, seharusnya untuk semua calon pengantin dan remaja usia nikah yang ingin mengetahui tentang pernikahan mengikuti bimbingan perkawinan ini untuk bekal dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancari pasangan suami isteri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Dari wawancara beberapa pasangan, peneliti menemukan beberapa pendapat mengenai hal ini. Menurut pasangan dari Watinem (25 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Mugiono (28 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang warga Desa Bajing Kulon Rt 002/004, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap bahwa adanya program bimbingan perkawinan ini sangat membantu bagi catin yang hendak menikah. Sehingga sangat diperlukan bagi calon pasangan yang hendak berumahtangga. Program ini sangat membantu untuk para pemula yang belum tahu tentang masalah rumah tangga. Berbagai materi yang telah disampaikan kepada para narsumber yang tersedia, mulai dari yang membahas tentang mempersiapkan perkawinan menuju keluarga *sakīnah*, dinamika perkawinan sampai pada mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Sangat

---

<sup>13</sup> Moh. Inngam Faroqi, “Efektivitas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018).

disayangkan jika para catin tidak mengikuti kegiatan bimbingan ini, karena bisa mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.<sup>14</sup>

Menurut pasangan dari Anita Diah Pramesti (22 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Aji Surahman (24 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Dagang warga Desa Karangmangu Rt 005/004, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap bahwa pasangan tersebut setuju dengan adanya program bimwin ini. Program ini sangat penting untuk membantu bagaimana mengatasi konflik dalam berumah tangga dengan tidak mengedepankan egonya masing-masing. Sehingga menjadi tahu bagaimana cara mengatasi jika ada konflik, sehingga tidak mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Dengan mempunyai bekal yang telah disampaikan kepada narasumber diharapkan untuk meminimalisir terjadi perceraian. Program ini sangat penting bagi yang hendak menikah, karena kita jadi tahu gambaran dari sebuah pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah*.<sup>15</sup>

Menurut pasangan Mita Nur Alifah (22 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan Daryadi (27 Tahun Lulusan SMA) Pekerjaan Berkebun warga Desa Karangamangu Rt 004/004, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa bimbingan ini sangat baik dan bermanfaat bagi yang akan menjalani bahtera rumah tangga. Berbagai materi yang disampaikan sangat membantu untuk menambah wawasan

---

<sup>14</sup> Watinem dan Mugiono, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan pada tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 24 Juli 2020, pukul 11.24 WIB.

<sup>15</sup> Anita Diah Pramesti dan Aji Surahman, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 24 Juli 2020, jam 14.10 WIB.

dan pengetahuan tentang pernikahan. Menjadikan program ini sebagai bekal pada saat berumahtangga dan dapat meminimalisir terjadi pertengkaran yang besar yang bisa mengakibatkan perceraian. Sangat disayangkan jika ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan ini.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa masih ada pasangan yang antusias ingin mengetahui adanya bimbingan perkawinan tersebut. Mereka ingin menggali pengetahuan tentang pentingnya bimbingan perkawinan bagi kehidupan rumah tangga nantinya. Dikarenakan bimbingan perkawinan ini memiliki banyak manfaat untuk para calon yang hendak berumahtangga. Karena memang materi yang disampaikan oleh para fasilitator sangat membantu bagi calon pasangan yang hendak menikah. Dari beberapa peserta bimwin umumnya merespon positif pelaksanaan program ini. Mereka mendapatkan materi tentang dinamika keluarga, kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, mengelola konflik dan lainnya yang sangat berguna bagi bekal rumah tangganya kelak. Dengan harapan ketika sudah melakukan bimbingan ini bisa menjadi keluarga yang harmonis dan mengetahui apa yang menjadikannya kewajiban dalam rumah tangga mereka. Dengan mengikuti program ini diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga mereka dan mengetahui apa hak dan kewajiban setiap pasangannya. Dan tentunya bisa mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia.

---

<sup>16</sup> Mita Nur Alifah dan Daryadi, "Pasangan Suami Istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2019", *Wawancara*, pada tanggal 24 Juli 2020, jam 14.26 WIB.

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai keluarga *sakinah* sangat penting, peran para penghulu dan penyuluh agama Islam diharapkan dapat maksimal dalam sosialisasi gerakan mewujudkan keluarga *sakinah*, yaitu sebuah gerakan yang merupakan upaya konkret masyarakat dalam rangka menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>17</sup>

Dari paparan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti perihal pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon mempelai dengan judul *“URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI CALON MEMPELAI (STUDI di KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP)”*

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian skripsi ini, peneliti tegaskan permasalahan sebagai berikut:

1. Urgensi bimbingan perkawinan adalah pentingnya bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak Kemenag melalui KUA yang bertujuan untuk bekal bagi setiap pasangan dan untuk menekan angka perceraian. Dimana isi dari bimbingan tersebut berupa perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga,

---

<sup>17</sup> Abdul Jalil, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan, hlm. 195.

menjaga kesehatan reproduksi keluarga menyiapkan generasi yang berkualitas dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

2. Mewujudkan keluarga *sakīnah* menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasa kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.
3. Calon mempelai adalah calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan. Disini peneliti mencari tahu tentang sudut pandang suami istri yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di Kecamatan Kroya.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, peneliti mencoba untuk memutuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*?
2. Bagaimana urgensi bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi calon mempelai?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah

1. Untuk mengetahui program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*.
2. Untuk mengetahui urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga *sakīnah* bagi calon mempelai.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperdalam wawasan pengetahuan mengenai urgensi adanya Bimbingan Perkawinan bagi pembaca.
  - b. Memberikan referensi bagi para peneliti untuk mengetahui urgensi adanya Bimbingan Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama kepada para suami istri tentang urgensi adanya bimbingan perkawinan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Skripsi karya Siti Dewi Maisaroh, dengan judul *Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang 2011. Peneliti Siti Dewi Maisaroh di dalam kepenelitiannya lebih meneliti ke problem rumah tangga yang muncul di kalangan masyarakat Desa Mindugading dan makna kursus calon pengantin bagi suami istri. Bahwa suami istri yang berada di Desa Mindugading memiliki banyak problem rumah tangga terutama faktor ekonomi yang paling dominan menjadikan problem rumah tangga mereka. Selain itu juga adanya sifat egois dan keras kepala, tidak bisa memahami sifat pasangan dan adanya ketidakpuasan dalam berhubungan intim.<sup>18</sup>

Skripsi karya Yoga Aditama, dengan judul *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syaksyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Peneliti Yoga Aditama di dalam kepenelitiannya lebih tertuju pada buku panduan bimbingan perkawinan serta pandangan pihak KUA terhadap buku tersebut. Dimana mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku sangat baik hanya perlu ada perbaikan dan penyempurnaan seperti adanya praktik ibadah dan baca tulis huruf arab. Kemudian dari pihak KUA menyebutkan bahwa keberadaan buku tersebut

---

<sup>18</sup> Siti Dewi Maisaroh, "Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

sudah baik hanya saja perlu beberapa penambahan materi yang harus dipilih agar isinya lebih ringkas dan tidak terlalu tebal.<sup>19</sup>

Skripsi karya Anisa Rahmawati, dengan judul *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman* skripsi jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. Peneliti Anisa Rahmawati di dalam kepenelitiannya meneliti keefektifan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Sleman. Dimana pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, dan minimnya peminat untuk mengikuti bimbingan tersebut akibat adanya kurangnya sosialisasi dari penyelenggara.<sup>20</sup>

Skripsi karya Khusnul Yaqin, dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)* skripsi jurusan Al-Ahwal Al Asy-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2007. Peneliti Khusnul Yaqin di dalam kepenelitiannya meneliti

---

<sup>19</sup> Yoga Aditama, "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)", *Skripsi* (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

<sup>20</sup> Anisa Rahmawati, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman", *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

pandangan tokoh masyarakat Desa Kucur terhadap urgensi kursus calon pengantin. Menurut tokoh masyarakat dengan adanya kursus untuk setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan akad sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal menuju mahligai rumah tangga dan untuk menetapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.<sup>21</sup>

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian peneliti mengenai pandangan suami istri tentang urgensi bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi atau yang lainnya, peneliti memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Siti Dewi Maisaroh/2011	Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi Di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin serta subjek yang kita pilih langsung terhadap suami istri yang sudah melakukan kursus calon pengantin	Perbedaan yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke efektifan kursus pengantin sedangkan peneliti lebih fokus ke urgensi bimbingan perkawinan.

<sup>21</sup> Khusnul Yaqin, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)", *Skripsi* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).

Yoga Aditama/2019	Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah (perkawinan)	Perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus ke buku bimbingan pernikahan sedangkan peneliti lebih fokus tentang urgensi bimbingan perkawinan bagi suami isteri
Anisa Rahmawati/2018	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bimbingan perkawinan	Perbedaannya yaitu terletak pada subjeknya yaitu dimana peneliti terdahulu meneliti di kementerian agama Sleman sedangkan peneliti subjeknya yaitu pasangan suami istri
Khunul Yaqin/2007	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti urgensi kursus calon pengantin	Perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu dimana peneliti meneliti pasangan suami istri

## F. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, mencakup pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, mencakup tentang gambaran umum yang pertama tentang bimbingan perkawinan, pembahasannya meliputi pengertian bimbingan perkawinan, isi materi bimbingan perkawinan, waktu pelaksanaan bimbingan, landasan hukum. Yang kedua membahas tentang konsep keluarga *sakīnah*, pembahasan tersebut meliputi pengertian keluarga *sakīnah* menurut beberapa ahli dan tokoh, fungsi keluarga, kriteria keluarga *sakīnah*.

Bab III, mencakup tentang metode penelitian, berupa jenis penelitian, sifat dan metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV, mencakup tentang hasil pembahasan serta analisis dari penelitian yang berupa jawaban dari permasalahan yang terdapat di rumusan masalah. Pada bab ini akan diuraikan mengenai urgensi bimbingan pernikahan bagi calon mempelai.

Bab V, mencakup tentang penutup yang berisi kesimpulan secara umum dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Bimbingan perkawinan merupakan program yang diselenggarakan oleh setiap KUA Kecamatan. Program ini ditujukan untuk setiap calon pasangan suami istri yang hendak menikah. Program ini dibuat karena mengingat bahwa angka perceraian di Indonesia cukup tinggi, sehingga Kementerian Agama mengeluarkan program tersebut. Program bimbingan perkawinan ini terdiri dari dua macam yaitu bimbingan perkawinan yang kelompok atau klasikal yang dilakukan selama 16 jam pelajaran (2 hari) dan bimbingan perkawinan secara mandiri. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan klasikal atau kelompok yaitu terdiri dari 25 pasang suami istri atau 50 peserta disetiap angkatannya yang sudah mendaftar di KUA. Namun, karena ada keterbatasan kuota sehingga alternatif yang digunakan ketika tidak mengikuti bimbingan yang kelompok maka melakukan bimbingan yang mandiri. Disini yang menjadi pembedanya yaitu pada saat bimbingan mandiri dilakukan hanya sehari mengingat waktu yang terbatas. Dimana pelaksanaanya juga dilakukan sebelum akad nikah berlangsung yang dilakukan oleh penyuluh atau fasilitator atau bisa

dengan penghulu yang ada di KUA yang sekaligus pengecekan berkas. Selain itu juga para remaja yang sudah memasuki usia nikah yaitu umur 21 tahun bisa mengikuti bimbingan perkawinan ini yang kelompok.

2. Setelah program tersebut diterbitkan, menurut para pasangan suami istri meresponnya dengan positif. Menurut pasangan suami istri bahwa program ini merupakan program yang baik dan penting untuk ditujukan bagi calon pasangan yang hendak menikah. Karena didalam materi yang telah diajarkan pada saat bimbingan mengajarkan tentang berbagai hal mengenai kehidupan perkawinan. Mulai dari mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga *sakīnah* sampai ke mengelola konflik dan pertahanan keluarga. Dari beberapa materi yang telah diterangkan ada beberapa yang sudah mereka terapkan yaitu bisa mengelola konflik atau perselisihan yang ada dirumah tangga mereka. Mereka juga jadi paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Dalam penyampaian materi, para fasilitator menyampaikan materinya menggunakan sistem andragogi. Dimana para fasilitator menyampaikan dengan cara diskusi, tanya jawab, permainan. Sehingga membuat tidak bosan bagi para peserta. Namun, dari pentingnya program tersebut ada beberapa yang tidak bisa mengikuti program bimwin sampai selesai. Hal tersebut dikarenakan adanya perijinan dari pekerjaan mereka. Ada beberapa yang sulit untuk mendapatkan ijin sehingga tidak bisa mengikuti bimwin secara *full*.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di atas, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan saran-saran terhadap Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Mempelai.

1. Jika bimbingan perkawinan ditujukan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, maka ketika ada calon pasangan yang hendak menikah kemudian mengikuti bimbingan tersebut berarti para calon tersebut sudah siap untuk mengikuti pelaksanaannya sampai selesai. Dari pihak KUA juga seharusnya merekomendasikan untuk calon pasangan yang hendak menikah untuk mengikuti bimwin kepada tempat mereka bekerja, supaya mereka mengikuti sampai selesai kegiatan tersebut. Selain itu juga seharusnya ada penambahan kuota, sehingga tidak hanya calon pasangan tertentu yang beruntung bisa mengikuti bimbingan yang tatap muka, walaupun masih bisa melakukan bimbingan yang mandiri.
2. Dengan tujuannya untuk meminimalisir terjadi perceraian, maka seharusnya tingkat kesadaran dari para calon pengantin harus ditingkatkan. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dari pihak KUA juga seharusnya memberikan arahan yang baik dan menjelaskan kepada para calon tentang manfaat dan keuntungan ketika mengikuti bimbingan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Yoga. "Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Alifah, Mita Nur dan Daryadi. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 24 Juli 2020.
- Amin, Nasihun. "Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur Kota Palembang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2018.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal". *Adil Indonesia Jurnal*. Vol. 2, No. 2, Juli 2020. *jurnal.unw.ac.id*.
- Antoro, Agung Tri. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahassatya, 2004.
- Astuti, Widi dan Aris Purnomo. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 11 November 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Billah, Sobirin. *Indahnya Pernikahan Membangun Keluarga SaMaRa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmusosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Ceria, 2013.
- Departemen Agama RI. *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.

- Faroqi, Moh. Inngam. “Efektivitas Keputusan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di BP4 KUA Kesugihan Cilacap”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Fathoni, Achmad dan Nur Faizah. “Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah)”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 16, No. 2, 2018. [ejournal.kopertais4.or.id](http://ejournal.kopertais4.or.id)
- Fatmawati dan Ahmad Suyatman. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 11 November 2020.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Husaini, Wilda. “Hubungan Fungsi Keluarga dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura”. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Huzaenah, Siti dan Dony Afriy. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Ismail, Didi Jubaedi dan Maman Abd. Djaliel. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-Quran dan Tafsirnya)”. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol. XIV, No. 1, Juni 2015. [journal.iain-samarinda.ac.id](http://journal.iain-samarinda.ac.id)
- Jalil, Abdul. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan”. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. Vol. 7, No. 2, Desember 2019. [pusdiklattekniskemenag.e-journal.id](http://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id)
- Kementerian Agama Cilacap. “Keluarga Sakinah”. [www.cilacap.kemenag.go.id](http://www.cilacap.kemenag.go.id).
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- Kusumawati, Dian dan Endri Nurhaeni. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 11 November 2020.

- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdib Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas, Kementerian Agama, 2017.
- Maisaroh, Siti Dewi. "Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi DI Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo). *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*. Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009.
- Munawaroh, Alissa Qotrunnada, dkk. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimas, Kementerian Agama, 2016.
- Munirah dan Rokhmat. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Muslim, Aziz. Kasi Bimas Islam Cilacap. *Wawancara*. Pada Tanggal 2 Mei 2020.
- Nastuti, Arin. "Angka Perceraian Kabupaten Cilacap Tertinggi SeJateng". <https://cahayafm.cilacapkab.go.id>.
- Noviasari. "Bimbingan Perkawinan Dalam Islam". <https://www.academia.edu>.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.
- Pramesti, Anita Diah dan Aji Surahman. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 24 Juli 2020.
- Purwanti. Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Adipala. *Wawancara*. Pada Tanggal 17 Oktober 2020.
- Putri, Marshelina. "Proses Penyuluhan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dalam Memberikan Pemahaman Ketahanan Pernikahan (Studi Deskriptif Kualitatif di Knator Urusan Agama (KUA) Babelan)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Utara, 2019.
- Rahmawati, Anisa. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

- Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *Al-Adalah*. Vol. XII, No. 1, 2014. *ejournal.radenintan.ac.id*
- Setiawan, Muhammad Yunan. "Ini Penyebab Angka Perceraian di Cilacap Tertinggi di Jateng". <http://banyumas.tribunnews.com/2020/01/02/ini-penyebab-angka-perceraian-di-Cilacap-tertinggi-di-jateng>.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Shoelhi, Mohammad. *Indahnya Jadi Muslimah Sukses Membina Rumah Tangga*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sukmawati, Sri Endah. Fasilitator Bimbingan Perkawinan Kankemenag Cilacap/ Penyuluh Agama Islam Fungsional di KUA Kecamatan Kroya. *Wawancara*. Pada Tanggal 22 Oktober 2020.
- Susanti, Susi dan Soleh. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Suyuti, Havid. Kepala KUA Kroya. *Wawancara*. Pada Tanggal 13 Mei 2020.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyuni, Iin dan Nichayah. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.
- Wati, Maulidiyah, dkk. "Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang". *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019. *riset.unisma.ac.id*


Watinem dan Mugiono. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 24 Juli 2020.

Wihati, Lani dan Eko Wijayanto. Pasangan Suami Istri Yang Sudah Mengikuti Bimbingan Perkawinan Tahun 2019. *Wawancara*. Pada Tanggal 10 November 2020.

Wijayanti, Urip Tri dan Deybie Yanti Berdame. "Implementasi Delapan Fungsi Keluarga di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Komunikasi*. Vol. 11, No. 1, 2019. *journal.untar.ac.id*

Yaqin, Khusnul. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.

Yusdani. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2015.



IAIN PURWOKERTO